

## Perbandingan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada PT XXX.

M. Wahyudi, Ely Kartikaningdyah  
Program Studi Akuntansi  
Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam

**Abstract:** *This research was conducted at PT XXX for the enactment of changes in tax laws in 2013 on a taxpayer that is on the comparison calculation, deposit, and the reporting of income tax (VAT) Agency in accordance with law No. 36 of 2008 and Government Regulation No. 46 year 2013 of PT XXX. The purpose of this study was to calculate and compare the calculation, deposit and report tax (income tax) Agency in accordance with the new regulations. In this study the author uses descriptive method that describes the calculations and procedures for calculation of income tax (VAT) body in accordance with the new rules and regulations for long. The results of this study, authors can create a scientific paper that contains procedures for calculation, deposit, and tax reporting in accordance with applicable regulations.*

**Keywords:** *Comparison, Act No. 36, and Government Regulation No. 46.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan di PT XXX karena berlakunya perubahan peraturan perpajakan tahun 2013 pada wajib pajak badan yaitu tentang perbandingan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Badan menurut undang-undang no 36 tahun 2008 dan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 pada PT XXX. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung dan membandingkan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Badan sesuai dengan peraturan yang baru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan perhitungan dan tata cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan sesuai dengan peraturan yang baru dan peraturan yang lama. Hasil penelitian ini, penulis dapat menciptakan sebuah karya ilmiah yang berisikan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perbandingan, Undang-Undang No 36, Peraturan Pemerintah No 46.

PT XXX adalah perusahaan berskala kecil yang berdiri pada tahun 2009 yang bergerak dibidang jasa perawatan mesin (Jasa Teknik). Dalam melakukan usahanya, PT XXX memiliki kewajiban yang sama seperti perusahaan lainnya, yaitu melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan SPT Tahunan. Apabila dilihat dari aspek pajak penghasilan (PPh) Badan, PT XXX terlihat baik karena perusahaan membayar pajak dengan teratur.

Pasal 31 E UU No 36 tahun 2008 adalah peraturan yang mengatur tentang wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) uruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar.

Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Yang dikenakan oleh pajak penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib

pajak tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, pajak terutang yang harus dibayar adalah 1% dari jumlah penghasilan bruto. Peraturan ini diberlakukan mulai bulan Juli 2013.

Sehubungan dengan perubahan peraturan perundangan tersebut di atas, maka pada tahun 2013 PT XXX melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) Badan dengan 2 (dua) metode perhitungan yang berbeda yaitu pasal 31E Undang-Undang No 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013. PT XXX menggunakan peraturan yang lama yang tercantum dalam Pasal 31E Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 dari bulan Januari sampai Juni 2013, sedangkan bulan Juli sampai Desember 2013 menggunakan PP No 46 Tahun 2013 mengikuti peraturan baru.

### Tinjauan Pustaka

#### Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2011), Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan (PPh) terdapat dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sebelumnya telah mengalami banyak perubahan.

### Objek Pajak

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Berdasarkan rangkuman Undang-Undang Perpajakan (RUUP) Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008 pasal 4 menjelaskan bahwa objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### Undang-Undang No 36 Tahun 2008

Penjelasan yang terkandung didalam UU 36 tahun 2008 adalah tata cara perhitungan pajak penghasilan beserta tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat menjadi panduan bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

### Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1), yang termasuk subjek pajak adalah segala sesuatu yang berpotensi dapat menerima penghasilan baik didalam negeri ataupun dari luar negeri.

### Objek Pajak

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Berdasarkan rangkuman Undang-Undang Perpajakan (RUUP) Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008 pasal 4 menjelaskan bahwa objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### Pasal 31E Undang-Undang No 36 tahun 2008

Penjelasan yang terkandung di dalam pasal 31 E UU No 36 tahun 2008 adalah wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas

penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar.

### Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini didasari dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- d. Memberikan masyarakat kesempatan untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.
- e. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- f. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- g. Terciptanya kondisi *control social* dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 terdapat peraturan tentang subyek dan obyek yang dikenai/tidak dikenai pajak penghasilan, yaitu:

1. Subjek yang dikenai pajak penghasilan  
Yang dikenakan Pajak Penghasilan menurut PP No 46 Tahun 2013 adalah:
  - a. Orang pribadi.
  - b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)  
Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran *bruto(omzet)* yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.
2. Subjek yang tidak dikenai pajak penghasilan  
Yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 adalah:
  - a. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum  
Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di areal kaki lima, dan sejenisnya.
  - b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran *bruto (omzet)* melebihi 4,8 miliar.
3. Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan  
Yang dikenai pajak penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran

bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah:  
 $1\% \times \text{jumlah peredaran bruto (omzet)}$

4. Objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan

Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat 2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

**Rekonsiliasi Fiskal**

Menurut Gunadi (2010), dalam keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya sebagai pengurang penghasilan bruto.

Menurut Gunadi (2010), perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Beda tetap

Beda tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda secara tetap dengan penghasilan laba kena pajak menurut fiskal

2. Beda Waktu

Perbedaan waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan diakui menurut akuntansi komersial tetapi belum tentu diakui menurut fiskal, begitu sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya.

**Depresiasi**

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan. Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak yang dipakai pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya, sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dari tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 1 Tarif Penyusutan**

Kelompok harta berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan Kel 1 Kel 2 Kel 3 Kel 4	4 tahun	25%	50%
	8 tahun	12,5%	25%
	16 tahun	6,25%	12,5%
	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan permanen tidak permanen	20 tahun	5%	
	10 tahun	10%	

Sumber data: Diolah Sendiri

**Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Menurut UU 36 tahun 2008**

Jenis SPT Tahunan PPh Badan yang harus disampaikan atau dilaporkan oleh semua Wajib Pajak Badan (PT, CV, Yayasan, Koperasi dan lain-lain) untuk Tahun Pajak 2012 adalah sama yaitu Formulir 1771. Yang membedakan pelaporan SPT Tahunan PPh badan oleh Wajib Pajak Badan tersebut di atas adalah lampiran yang harus disertakan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771 Tahun 2012 yaitu tergantung kondisi dari masing-masing Wajib Pajak Badan tersebut.

Terhadap SPT Tahunan PPh Badan 1171 Tahun 2012 tersebut diatas apabila terdapat Pajak yang kurang bayar atau PPh Pasal 29 yang harus disetorkan ke bank atau kantor pos, maka batas waktu paling lambat harus disetorkan berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP adalah sebelum SPT Tahunan PPh Badan 1171 Tahun 2012 tersebut disampaikan

atau dilaporkan ke Kantor Pajak.

Batas waktu paling lambat SPT Tahunan PPh Badan 1171 Tahun 2012 tersebut diatas harus disampaikan/dilaporkan ke Kantor Pajak berdasarkan pasal 3 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak 2012 atau tanggal 30 April tahun 2013.

### **Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Menurut PP 46 tahun 2013**

Penyetoran atas PPh terutang perusahaan dilakukan setiap bulannya berdasarkan dari perhitungan 1% (satu persen) dikalikan dengan peredaran *bruto* setiap bulan. Setiap bulan perusahaan harus menyetorkan PPh terutang bersifat final. PPh terutang tersebut disetorkan melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan dengan melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak).

Perusahaan menyetor dengan mengisi kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 dengan keterangan PPh final wajib pajak dengan peredaran *bruto* tertentu pada SSP. Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran PPh pasal 25 karena pada peraturan ini tidak terdapat penghitungan untuk pembayaran angsuran pajak. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

### **Metodologi Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan perhitungan, pencatatan, dan

### **Tabel 2 Laporan Laba Rugi PT XXX**

pelaporan pajak penghasilan (PPh) Badan pada PT XXX. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah Observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

## **Pembahasan**

### **Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan Menurut UU no 36 Tahun 2008**

#### **Perhitungan Pajak Yang terutang**

Penghitungan pajak terutang perusahaan menurut UU No 36 tahun 2008 berdasarkan dari laporan laba rugi fiskal. PT XXX memiliki penghasilan *bruto* pada tahun 2013 sebesar Rp3.581.682.550 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan penghasilan *bruto* setahun yang dimiliki perusahaan, penghasilan tersebut berada dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga penghitungan pajak terutang menggunakan UU No 36 tahun 2008 pasal 31E yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 2(a) yaitu 25% (dua puluh lima persen).

Dasar dalam melakukan penghitungan pajak terutang berdasarkan dari pada laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2013. Berikut adalah laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2013:

PT ZEN TREDING KONSTRUKSI		
LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2013		
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan Usaha		3.581.682.550
<b>Beban Langsung</b>		
Peralatan Kerja		109.705.425
Pembelian Material		1.942.393.980
Perbaikan dan Pemeliharaan		45.641.000
Jumlah Beban Langsung		2.097.740.405
<b>Laba Bruto</b>		<b>1.483.942.145</b>
<b>Beban Operasional</b>		
Gaji & Upah Karyawan		485.159.352
Jamsostek		10.489.703
Transportasi		6.870.932
Perjalanan Dinas		18.531.000
Asuransi		2.211.500
Listrik		33.243.124
ATB		6.129.500
Internet		4.834.000
Telepon		11.792.750
Legal dan Perizinan		124.957.888
Perlengkapan Kantor		33.164.005
PPh Pasal 21		19.318.459
PPh Pasal 23		15.449.816
PPh Pasal 25		17.283.138
Parkir		5.736.000
BBM		32.589.238
ATK dan Percetakan		11.661.000
Penyusutan Aktiva		92.684.301
Keamanan dan Kebersihan		11.138.300
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>943.244.006</b>
<b>Laba Operasional</b>		<b>540.698.139</b>
<b>Pendapatan (Biaya) Lain-lain</b>		
Jasa Giro Bank		3.648.576
Pajak Jasa Giro		(3.969.387)
Bunga Pinjaman Bank		(30.496.613)
Rugi Selisih Kurs		(16.524.482)
Administrasi Bank		(3.223.914)
Jumlah pendapatan (Biaya) lain-lain		(50.565.820)
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>		<b>490.132.319</b>

Sumber data: Olahan sendiri

Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi PT XXX:

1. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh final, maka penghasilan jasa giro harus mengalami koreksi fiskal positif. Penghasilan jasa giro tidak boleh diakui sebagai penghasilan dikarenakan penghasilannya bersifat final. Pengakuan koreksi fiskal negatif karena pendapatan menurut fiskal lebih kecil.
2. Seperti yang tertera dalam UU 36 tahun 2008 pasal 6 poin h pajak penghasilan tidak termasuk kedalam biaya yang diakui menurut fiskal karena merupakan kredit pajak, sehingga biaya

pajak penghasilan di PT XXX dilakukan koreksi positif supaya nilainya nol.

Koreksi fiskal yang telah dilakukan pada laporan laba rugi akan menghasilkan laporan laba rugi fiskal yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak terutang perusahaan. Ada 4 (empat) penghasilan/ biaya yang harus dikoreksi fiskal dan bernilai positif. Koreksi fiskal yang terjadi pada biaya adalah koreksi fiskal positif karena pengakuan biaya lebih kecil sehingga dapat menambah laba perusahaan. Berikut laporan laba rugi fiskal PT XXX:

**Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Fiskal**

PT ZEN TREDING KONSTRUKSI				
LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2013				
	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Usaha	3.581.682.550			3.581.682.550
<b>Beban Langsung</b>				
Perlatan Kerja	109.705.425			109.705.425
Pembelian Material	1.942.393.980			1.942.393.980
Perbaikan dan Pemeliharaan	45.641.000			45.641.000
Jumlah Beban Langsung	2.097.740.405			2.097.740.405
<b>Laba Bruto</b>	<b>1.483.942.145</b>			<b>1.483.942.145</b>
<b>Beban Operasional</b>				
Gaji & Upah Karyawan	485.159.352			485.159.352
Jamsostek	10.489.703			10.489.703
Transportasi	6.870.932			6.870.932
Perjalanan Dinas	18.531.000			18.531.000
Asuransi	2.211.500			2.211.500
Listrik	33.243.124			33.243.124
ATB	6.129.500			6.129.500
Internet	4.834.000			4.834.000
Telepon	11.792.750			11.792.750
Legal dan Perizinan	124.957.888			124.957.888
Perlengkapan Kantor	33.164.005			33.164.005
PPh Pasal 21	19.318.459	(19.318.459)		-
PPh Pasal 23	15.449.816	(15.449.816)		-
PPh Pasal 25	17.283.138	(17.283.138)		-
Parkir	5.736.000			5.736.000
BBM	32.589.238			32.589.238
ATK dan Percetakan	11.661.000			11.661.000
Penyusutan Aktiva	92.684.301			92.684.301
Kepuasan dan Kebersihan	11.138.300			11.138.300
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>943.244.006</b>			<b>891.192.593</b>
<b>Laba Operasional</b>	<b>540.698.139</b>			<b>592.749.552</b>
<b>Pendapatan (Biaya) Lain-lain</b>				
Jasa Giro Bank	3.648.576		3.648.576	-
Pajak Jasa Giro	(3.969.387)	3.969.387		-
Bunga Pinjaman Bank	(30.496.613)			(30.496.613)
Rugi Selisih Kurs	(16.524.482)			(16.524.482)
Administrasi Bank	(3.223.914)			(3.223.914)
Jumlah pendapatan (Biaya) lain	(50.565.820)			(50.245.009)
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>490.132.319</b>			<b>542.504.543</b>

Sumber data: Diolah sendiri

Setelah menyelesaikan laporan laba rugi fiskal tahap selanjutnya adalah menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan. Perusahaan memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga penghitungan dilakukan berdasarkan pasal 31E ayat 2 sebagai berikut:

$PPh\ terutang = Laba\ Usaha \times 50\% \times 25\%$

Perhitungan PPh terutang pada PT XXX 2013

$PPh\ terutang: Rp542.504.543 \times 50\% \times 25\% = Rp67.813.068$

PT XXX memiliki kredit pajak dalam negeri sebesar Rp15.449.816 (lima belas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp3.308.360 (tiga juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) besarnya kredit pajak PPh 23 dan angsuran PPh 25 dapat menjadi pengurang pajak penghasilan terutang perusahaan.

Perhitungan PPh kurang bayar PT XXX tahun 2013 adalah sebagai berikut:

$PPh\ kurang\ bayar: Rp67.813.068 - Rp18.758.176 = Rp49.054.892$

PPh kurang bayar tersebut yang harus disetorkan sebagai PPh terutang PT XXX dan terlampir pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan untuk tahun 2013.

## 2 Penyetoran Pajak Terutang

PT XXX telah melakukan penghitungan pajak penghasilan terutang dan terjadi kurang bayar sehingga harus melakukan penyetoran pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp49.054.892 (empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan. Penyetoran SSP dilakukan dengan kode akun pajak 411126 dan kode jenis setoran 200 dengan keterangan SPT PPh Pasal 29. Penyetoran

pajak penghasilan terutang dapat dilakukan di kantor pos ataupun bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran di kantor pos maupun bank akan memperoleh NTPN yang merupakan validasi bahwa pembayaran yang dilakukan perusahaan sudah sah dan diterima oleh Negara

### **Pelaporan Pajak Terutang**

PT XXX telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp49.054.892 (empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah) ke kantor pos maupun bank.

Perusahaan yang akan melakukan pelaporan PPh terutang maka harus membuat SPT tahunan badan. Pada saat pelaporan SPT tahunan badan perusahaan harus melampirkan SPT induk dan lampirannya serta melaporkan laporan laba rugi perusahaan, neraca dan laporan perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan serta SSP lembar ketiga dengan bukti pembayaran pajak terutang. Berikut tahapan dalam pengisian SPT tahunan badan PT XXX:

1. Lampiran VI berisi tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar pinjaman (utang) dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi serta daftar pinjaman (piutang) kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi. Pada perusahaan tidak terdapat daftar yang harus diisi sehingga lampiran VI dapat diisi nihil.
2. Lampiran V berisi tentang daftar pemegang saham/ pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Pada PT XXX terdapat tiga nama pemegang saham yaitu Fatim, Heng dan Puek dengan jumlah modal yang disetor sebesar Rp678.960.000 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Rp295.200.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp9.840.000 (Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Presentase dari modal saham yang disetor adalah 69% (enam puluh sembilan persen), 30% (tiga puluh persen) dan 1% (satu persen). Data mengenai nama pemegang saham dan modal yang disetor diisi pada kolom bagian A seperti yang tertera pada gambar. Pada bagian B diisi daftar susunan pengurus dan komisaris berdasarkan bagian A sehingga pada bagian B untuk daftar susunan pengurus dan komisaris diisi dengan jabatan dari pemegang saham seperti gambar pada bagian B.
3. Lampiran VI yaitu tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pada tahun pajak 2013, perusahaan memperoleh penghasilan dari bunga deposito sebesar Rp 3.648.576 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
4. Lampiran III berisi kredit pajak dalam Negeri. Kredit pajak dalam negeri merupakan pajak perusahaan yang telah dipotong oleh pihak lain.

Selama tahun 2013 perusahaan memiliki kredit pajak dalam negeri yaitu PPh pasal 23 sebesar Rp15.449.816 (lima belas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus enam belas).

5. Lampiran II berisikan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Perusahaan dalam melakukan pengisian lampiran II berdasarkan dari laporan laba rugi perusahaan secara komersial. Nilai yang tertera pada lampiran II harus sama dengan nilai yang tertera pada laporan laba rugi komersial perusahaan.
6. Lampiran I merupakan penghitungan penghasilan neto fiskal. Peredaran usaha yang diisikan pada lampiran I adalah peredaran usaha komersial yaitu Rp3.581.682.550 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan dikurangi dengan biaya usaha lainnya yang diperoleh dari lampiran II sesuai dengan yang diberi warna ungu lalu ditambahkan atau dikurangi dengan penghasilan dari luar usaha serta biaya dari luar usaha sehingga memperoleh penghasilan neto komersial seperti yang diberi warna ungu dan penghasilan neto komersial yang tertera harus sesuai dengan laporan laba rugi komersial perusahaan tahun 2013. Pada perusahaan terdapat penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positif terjadi pada biaya dan pendapatan lain-lain perusahaan seperti yang diberi warna biru yang diisi pada kolom L, sehingga memperoleh jumlah dari penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal negatif terjadi pada penghasilan jasa giro dan diisi pada kolom D sebagai penyesuaian fiskal negatif lainnya seperti yang diberi warna kuning lalu dijumlahkan, karena pada penyesuaian fiskal negatif hanya satu maka jumlahnya sama dengan penyesuaian fiskal negatif lainnya. Penghasilan neto komersial dikurangkan dengan penyesuaian fiskal positif dan dijumlahkan dengan penyesuaian fiskal negatif maka akan memperoleh penghasilan neto fiskal yaitu sebesar Rp542.504.503 (Lima ratus empat puluh dua juta lima ratus empat ribu lima ratus tiga rupiah)
7. Pengisian yang terakhir adalah pengisian SPT induk tahunan badan. Pada SPT induk tahunan badan akan diperoleh nilai pajak terutang yang harus dibayar perusahaan dan angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar setiap bulannya pada tahun pajak berikutnya. Cara pengisian SPT tahunan badan yang harus diisi pertama adalah NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, no telepon periode pembukuan yang harus wajib diisi dan jika tidak lengkap maka akan ditolak oleh KPP. SPT induk terdiri dari 2 (dua)

halaman dan yang harus diisi pertama kali adalah halaman pertama. Pengisian SPT tahunan badan yang diisipada halaman pertama ada pada bagian A yaitu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal. Pada PT XXX tidak memiliki kompensasi kerugian fiskal, sehingga yang menjadi penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto fiskal perusahaan seperti yang diberi warna kuning. Pada bagian B yaitu PPh terutang, perusahaan memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga memilih penghitungan PPh terutang tarif PPh pasal 31E ayat 1 seperti yang diberi warna biru dan diperoleh pajak terutang perusahaan yaitu Rp49.054.892 (empat puluh sembilan juta lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah). Pada kolom C yaitu kolom kredit pajak, pada kredit pajak dalam negeri diperoleh dari lampiran III. PPh yang dibayar sendiri pada nomor 10 (sepuluh) bagian a yaitu PPh pasal 25 bulanan nilainya berasal dari PPh pasal 25 bulanan berdasarkan hasil penghitungan SPT tahunan badan tahun sebelumnya. PPh kurang bayar bersal dari selisih antara PPh yang harus dibayar sendiri dengan PPh pasal 25 bulanan.

8. Pada halaman dua adalah perhitungan angsuran PPh pasal 25 bulanan untuk tahun berikutnya. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan yang tertera pada 14a adalah penghsilan kena pajak perusahaan. PPh terutang perusahaan diperoleh dari bagian B nomor 4c. Pada tahun 2013 memiliki kredit pajak sehingga nilai dari PPh yang harus dibayar sendiri adalah berbeda dengan PPh terutang. Penghitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun selanjutnya dengan cara PPh yang harus dibayar sendiri dibagi dengan 12 bulan. Penghitungan angsuran telah selesai maka wajib pajak harus mengisi nama lengkap pengurus dan NPWP serta tanda tangan.
9. Tahap selanjutnya adalah mengisi transkrip elemen laporan keuangan perusahaan. Pada transkrip ini perusahaan mengisi neraca serta laporan rugi perusahaan secara komersial. Pada transkrip elemen laporan keuangan perusahaan harus melihat jenis dari perusahaan, karena pada lampiran transkrip ini ada 6 jenis perusahaan yaitu perusahaan industri manufaktur, perusahaan dagang, bank

konvensional, bank syariah, perusahaan asuransi dan non kualifikikasi.

### Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan Menurut PP 46 tahun 2013

#### Perhitungan Pajak Terutang

Pada pertengahan 2013 pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk usaha yang memiliki peredaran tertentu yaitu PP No 46 tahun 2013. PP No 46 tahun 2013 mengkhususkan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dasar pengenaan pajak pada PP No 46 tahun 2013 adalah peredaran bruto setiap bulannya.

PT XXX yang memiliki peredaran bruto setahun kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) merupakans alah satu objek pajak yang terkena PP No 46 tahun 2013. Pada tahun 2013 bulan Januari sampai dengan Desember perusahaan memiliki peredaran bruto seperti berikut:

**Tabel 3 Peredaran Bruto Januari sampai dengan Desember 2013**

Peredaran Bruto Januari sampai Desember 2013	
Januari	323.850.000
Februari	321.786.000
Maret	322.567.000
April	323.876.000
Mei	323.871.000
Juni	328.667.750
Juli	271.987.000
Agustus	272.531.000
September	274.352.000
Oktober	272.478.000
November	273.860.000
Desember	271.856.800
Jumlah Pendapatan	3.581.682.550

Sumber data: Diolah sendiri

Tarif yang berlaku pada PP No 46 tahun 2013 adalah 1% (satu persen) dikalikan dengan peredaran *bruto* setiap bulannya. Perolehan hasil dari perkalian tersebut yang merupakan pajak terutang perusahaan dan bersifat final yang artinya tidak dapat diangsur ataupun dikreditkan. Berikut perhitungan PPh terutang perusahaan setiap bulannya berdasarkan PP No 46 tahun 2013:

**Tabel 4 Perhitungan PPh Terutang**

Peredaran Bruto Januari sampai Desember 2013		Tarif	PPh terutang
Januari	323.850.000	1%	3.238.500
Februari	321.786.000	1%	3.217.860



Maret	322.567.000	1%	3.225.670
April	323.876.000	1%	3.238.760
Mei	323.871.000	1%	3.238.710
Juni	328.667.750	1%	3.286.678
Juli	271.987.000	1%	2.719.870
Agustus	272.531.000	1%	2.725.310
September	274.352.000	1%	2.743.520
Oktober	272.478.000	1%	2.724.780
November	273.860.000	1%	2.738.600
Desember	271.856.800	1%	2.718.568
Jumlah	3.581.682.550		35.816.826

Sumber data: Diolah sendiri

Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal karena nilai pajak terutang diperoleh dari peredaran bruto perusahaan yang telah dikenakan tarif PPh final. Peredaran bruto perusahaan adalah nilai jual dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada akhir tahun pajak, perusahaan tidak perlu lagi melakukan perhitungan pajak terutang karena pajak terutang sudah dibayarkan setiap bulannya yang bersifat final. PPh terutang yang dimiliki perusahaan setiap bulannya harus dibayarkan ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

#### Penyetoran Pajak Terutang

Penyetoran atas PPh terutang perusahaan dilakukan setiap bulannya berdasarkan dari perhitungan 1% (satu persen) dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulan. Setiap bulan perusahaan harus menyetorkan PPh terutang bersifat final. PPh terutang tersebut disetorkan melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan dengan melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak).

Perusahaan menyetor dengan mengisi kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 dengan keterangan PPh final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu pada SSP. Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran PPh pasal 25 karena pada peraturan ini tidak terdapat penghitungan untuk pembayaran angsuran pajak. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya

#### Pelaporan Pajak Terutang

Pelaporan pajak terutang perusahaan dilaporkan setiap bulannya ke KPP dengan melampirkan SPT Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan final serta SSP sebagai tanda bahwa pajak tersebut sudah dibayar perusahaan. Dalam pelaporan diisi pada kolom no 14 dengan keterangan penghasilan final dari peredaran usaha tertentu dan nilainya sesuai dengan PPh terutang perusahaan setiap bulannya. Perusahaan harus melaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Perusahaan tidak perlu

mengangsur PPh pasal 25 lagi setiap bulannya, karena penghasilan perusahaan sudah dikenai PPh final.

Pengisian SPT tahunan badan berdasarkan PP no 46 tahun 2013 terdapat perbedaan dengan UU no 36 tahun 2008. Perbedaan yang terjadi terletak pada 1771 lampiran I, lampiran IV dan SPT Induk.

Pengisian SPT tahunan Badan pada PT XXX berdasarkan PP no 46 tahun 2013 sama dengan UU no 36 tahun 2013 mengenai bentuk SPT dan urutan pengisiannya. Berikut cara pengisian 1771 lampiran IV dan lampiran I dan SPT Induk berdasarkan PP no 46 tahun 2013:

1. Pada 1771 lampiran IV yaitu tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. PPh final 1% (satu persen) yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya harus diisi pada lampiran IV sesuai dengan hasil pendapatan perusahaan selama tahun 2013. PPh final tersebut diisi pada bagian A no 14 dengan jenis penghasilan yang terkena PPh final untuk peredaran *bruto*.
2. Pada 1771 lampiran I mengenai SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan pengisian untuk bagian 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) sama dengan pengisian lampiran I pada UU no 36 tahun 2008. Perbedaannya terletak pada bagian 4 (empat) yaitu penghasilan yang dikenai PPh final dan tidak termasuk objek pajak yang nilainya diperoleh dari lampiran IV. Pada PP no 46 tahun 2013 pada akhir tahun pajak tidak ada PPh terutang karena PPh yang dibayar dari hasil omset penjualan adalah PPh final, maka perusahaan tidak perlu melakukan koreksi positif maupun negatif dikarenakan penghasilan tersebut sudah final.
3. SPT Induk yang berdasarkan PP no 46 tahun 2013 bernilai 0 (nol) pada halaman satu dan dua karena penghasilan neto fiskal bernilai 0 (nol). SPT tahunan yang bernilai 0 (nol) harus tetap dilaporkan oleh perusahaan ke KPP sebagai SPT tahunan perusahaan.

### Keuntungan atau Kerugian Penerapan PP 46 tahun 2013 dibandingkan dengan UU 36 tahun 2008

Pada PP no 46 tahun 2013 yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran *bruto* sebulan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan sangat sering berasumsi kalau peraturan ini adalah peraturan yang merugikan perusahaan karena dasar pengenaan pajaknya adalah dari peredaran bruto sebulan perusahaan. Peredaran bruto perusahaan adalah nilai penjualan perusahaan. Pada dasarnya perusahaan dalam menentukan nilai penjualan akan memperhitungkan laba dari penjualan akan tetapi laba yang diperoleh dari penjualan akan digunakan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan.

Penghitungan PP no 46 tahun 2013 yang menjadikan omset penjualan sebagai dasar pengenaan pajaknya tidak selalu merugikan perusahaan. Perbandingan nilai pajak terutang antara PP no 46 tahun 2013 dengan UU no 36 tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5 Tabel Perbandingan PP 46 tahun 2013 dengan UU 36 tahun 2008**

PP 46 tahun 2013		UU 36 tahun 2013	
Total pendapatan	3.581.682.550	Total laba perusahaan	542.504.543
Tarif	1%	Tarif	Potongan 50%
			Tarif 25%
Total PPh yang dibayar	35.816.826	PPh Terutang	67.813.068
		PPh pasal 23	15.449.816
		PPh pasal 25	3.308.360
		PPh kurang bayar	49.054.892

Sumber data: Diolah sendiri

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa PPh terutang yang harus dibayar perusahaan akan lebih ringan jika menggunakan PP No 46 tahun 2013. PT XXX merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbaikan mesin, PP no 46 tahun 2013 tidak merugikan perusahaan karena nilai PPh terutang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan perhitungan menurut UU No 36 tahun 2008 yaitu sebesar Rp31.996.242 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua)

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab IV serta dikaitkan dengan tujuan penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Perhitungan PPh terutang menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008, yang menjadi dasar

pengenaan pajaknya adalah penghasilan neto fiskal yang sudah di lakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal positif dan negatif.

- Pada Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulannya dan PPh perusahaan bersifat final yang artinya tidak dapat dikreditkan.
- Pajak terutang yang dibayarkan PT XXX lebih kecil menggunakan tarif PP no 46 tahun 2013 bila dibandingkan dengan UU no 36 tahun 2008 yaitu sebesar Rp31.996.242 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua)

### Daftar Pustaka

- Gunadi. (2010). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Multi Utama Consultindo.
- Presiden Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tertentu*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang KUP*.
- \_\_\_\_\_ (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori Dan Kasus (6 ed., Vol. 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.